

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**RIZKI RAMADHAN
NPM 1916021043**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

Oleh

RIZKI RAMADHAN

Tahun 2020 di Provinsi Lampung kasus perkawinan pada usia anak meningkat sebesar 2.045,1% atau sebanyak 733 kasus dari 279 kasus pada tahun 2019. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menerapkan Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung pada tahun 2022 dari aspek tujuan organisasi, kebijakan organisasi dan aksi utama organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPPPA Provinsi Lampung. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dokumentasi. Data divalidasi menggunakan teknik triangulasi data. Penelitian ini menggunakan teori strategi menurut Quinn dengan indikator tujuan organisasi, kebijakan organisasi dan aksi utama organisasi. Hasil penelitian ini dilihat dari indikator tujuan organisasi sudah tepat karena tugas pokok dan fungsi DPPPA Provinsi Lampung telah sesuai dengan visi misi yang diangkat dari turunan visi misi Provinsi Lampung. Kemudian indikator kebijakan organisasi sudah tepat karena telah dilaksanakannya Kebijakan PUP. Sedangkan indikator aksi utama organisasi tidak tepat karena DPPPA Provinsi Lampung hanya sebatas melaksanakan Komitmen Bersama tanpa ada kelanjutannya yaitu pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPA Provinsi Lampung. Di samping itu, DPPPA Provinsi Lampung terdapat beberapa program yang secara tidak langsung berkontribusi dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung. Program tersebut adalah Sekolah Ramah Anak (SRA), Forum Anak Daerah (FAD) dan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (KesPro).

Kata Kunci: Strategi pemerintah daerah, Pencegahan perkawinan pada usia anak

ABSTRACT

LOCAL GOVERNMENT STRATEGIES IN PREVENTION OF CHILD MARRIAGE IN THE LAMPUNG PROVINCE IN 2022 (Study at the Department of Women's Empowerment and Child Protection of Lampung Province)

By

RIZKI RAMADHAN

The year of 2020 in Lampung Province, cases of child marriage increased by 2,045.1% or 733 cases from 279 cases in 2019. Therefore, Lampung Provincial Government implements the Maturation of Marriage Age (PUP) Policy. This research aims to find out the strategy of the Lampung Province Women's Empowerment and Child Protection Office (DPPPA) in preventing child marriage in Lampung Province in 2022 from the aspects of organisational goals, organisational policies and main organisational actions based on the main tasks and functions of the Lampung Province DPPPA. This type of research is descriptive with a qualitative approach. This data was obtained through the process of interview, observation, and documentation. The validated data used data triangulation techniques. This research uses Quinn's strategy theory with indicators of organisational goals, organisational policies and main actions of the organisation. This research result is seen from the indicators of organisational goals that are appropriate because the main tasks and functions of the DPPPA of Lampung Province are in accordance with the vision and mission raised from the vision and mission of Lampung Province. Then the indicator of organisational policy is appropriate because PUP policy has been implemented. Meanwhile, the indicator of the main action of the organisation is not appropriate because DPPPA Lampung Province is only limited to implementing the Joint Commitment without any follow-up, namely monitoring evaluation and reporting in accordance with the main duties and functions of DPPPA Lampung Province. However, the Lampung Province DPPPA has several programmes that indirectly contribute to the prevention of child marriage in Lampung Province. These programmes are Child Friendly School (SRA), Regional Children Forum (FAD) and Reproductive Health Socialisation (KesPro).

Key Words: Local Government strategies, Prevention of child marriage

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung)**

Oleh

RIZKI RAMADHAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **STRATEGI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK DI PROVINSI
LAMPUNG PADA TAHUN 2022 (Studi Pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rizki Ramadhan**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021043**
Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Drs. Ismono Hadi, M.Si.
NIP. 196211271989021002


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.
NIP. 196112181989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.**



Penguji : **Dr. Tabah Maryanah, S.IP. M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Juli 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rizki Ramadhan
NPM. 1916021043

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizki Ramadhan, dilahirkan di Desa Mataram Marga tepatnya di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 26 November 2001 pada pukul 16.04 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB). Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Rustam Effendy (Alm) dan Ibu Damris Rosimah. Penulis memiliki dua orang kakak perempuan yang bernama Marta Rosdiana dan Dian Anggraini dan seorang kakak laki-laki yang bernama Muhammad Husni Eko Risyanto.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari tahun 2007-2013 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Negara Nabung. Setelah lulus jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Penulis menempun pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sukadana pada tahun 2013-2016. Kemudian Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukadana pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2019.

Selama Penulis melaksanakan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, berbagai kegiatan diikuti oleh Penulis baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas diri Penulis. Penulis mulanya bergabung pada Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Lingkaran Studi Sosial Politik (LSSP) Cendekia Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Lampung sebagai Anggota Biasa pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, Penulis bergabung pada Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sebagai Anggota Magang Biro 3 Periode 2020/2021 yang membidangi bidang minat bakat dan kerohanian. Kemudian Penulis melanjutkan karir di dunia kemahasiswaannya di Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sebagai Anggota Biro 3 Periode 2021/2022. Selanjutnya pada tahun 2021, Penulis mendaftarkan diri pada Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sebagai Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Periode 2021/2022. Lalu pada tahun 2022 Penulis diamanahkan sebagai Koordinator Umum Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Lingkar Studi Sosial Politik (LSSP) Cendekia Periode 2022. Kemudian pada tahun 2022, Penulis kembali diberi amanah sebagai Anggota Majelis Pengawas Organisasi (MPO) Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Lingkar Studi Sosial Politik (LSSP) Cendekia Periode 2023. Selain itu pula pada tahun 2022, Penulis pernah bergabung dalam kegiatan sukarelawan pada kepanitiaian acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di tingkatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sebagai Ketua Pelaksana.

Pada saat menjadi mahasiswa Penulis pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selama 5 bulan, dimulai dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai 12 Januari 2023.

Selain di internal kampus Penulis juga menjalani aktivitas organisasi di lembaga eksternal kampus yaitu Organisasi Kepemudaan (OKP). Pada tahun 2021, Penulis tercatat sebagai Anggota Biasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung Cabang Kota Bandar Lampung setelah

mengikuti Latihan Kader I (*Basic Training*) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung Cabang Kota Bandar Lampung. Selanjutnya pada tahun 2022, Penulis mendapatkan amanah sebagai Departemen Kewirausahaan dari Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi (Bidang KPP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung Cabang Kota Bandar Lampung Periode 2022/2023.

Demikian sekelumit aktivitas Penulis sejak rentang tahun 2019 hingga 2023. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja Penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayan diri. Obat yang selalu berharap Penulis dalam berbagai aktivitas adalah untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban diri Penulis sebagai insan akademis, pencipta dan pengabd.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil kebajikannya, buang kekurangannya.”

(Derry Sulaiman)

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you.”

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang!”

(Fardi Yandi)

“Jika kamu ingin hasil yang manis maka harus melewati proses yang pahit, namun jika kamu ingin proses yang manis maka kamu harus siap menikmati hasil yang pahit.”

(Rizki Ramadhan)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan



Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada...

Almarhum Bapak dan Ibuku tercinta

Rustam Effendy (Alm) dan Damris Rosimah

Yang Tak Henti ber-Ikhtiar dan ber-Do'a Demi Keberlangsungan Anakmu

Menjalani Hidup dan Keharusan Universal

Betapa buah hatimu tak kuasa untuk membalas setiap nilai pengorbanan dan doa yang tak henti terpanjat demi membesarkan putra tersayang menjadi insan yang berguna sesuai harapan Bapak dan Ibu

Kakak-kakakku tersayang

Marta Rosdiana, Muhammad Husni Eko Risyanto dan Dian Anggraini

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Dengan mengucapkan Bismillaahirrohmaanirrohim.

Rasa syukur Penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat amal dan nikmat segala-galanya, serta anugerah dan hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)”**.

Sanjungan shalawat serta salam tak khilaf selalu tersampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan menjadi alam yang terang benderang bahkan pada era revolusi 4.0, sang pemberi suri tauladan bagi ummat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Allah SWT atas segala apa yang telah Engkau berikan kepada hambamu yang selalu khilaf terhadap segala nikmat-Mu. Terimakasih atas segala limpahan nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat amal yang selalu tercurah dalam setiap proses hidup yang hamba jalani.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Sekaligus senior di Rumah Juang Tondano 35.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih atas ilmunya yang diberikan selama menempuh perkuliahan, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT dan dilancarkan dalam mengemban amanah hingga selesai masa bakti. Aamiin.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih atas bantuannya selama menempuh perkuliahan, dan terkhusus bantuan penyelesaian persoalan akademik. Semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah Bapak dan semoga selalu diberikan kesehatan, serta dalam menjalankan kepemimpinan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

dapat membawa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung menjadi nomor satu sesuai jargon kita. Fisip Bersatu, Pemerintahan Nomor 1.

7. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus senior di Rumah Juang Tondano 35. Terimakasih atas bantuannya selama di kampus dalam menyelesaikan persoalan kehidupan kemahasiswaan, sekaligus pembelajaran dan diskusi sebagai penambah kapasitas diri. Sehat selalu Bang, semoga keinginan melanjutkan jenjang pendidikan dilancarkan oleh Allah SWT. Aamiin Allohumma Aamiin. Yakusa.
8. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis. Terimakasih atas masukan-masukan yang telah Bapak berikan kepada Penulis.
9. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak membantu selama proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luangnya. Memberikan saran dan masukan demi keberhasilan dalam penyelesaian skripsi dengan baik, selalu mengingatkan untuk harus segera menyelesaikan skripsi sebagai bentuk tanggungjawab dengan diri sendiri dan orang tua. Terimakasih sebanyak-banyaknya Penulis haturkan, semoga Bapak selalu sehat dan setiap langkah Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
10. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembahas Penulis. Terimakasih atas segala kritik dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan disetiap langkah Ibu. Aamiin.
11. Bapak Bendi Juantara, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Lapangan Penulis semasa mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan sekaligus sudah dianggap Penulis sebagai Abang kandung

Penulis dikarenakan memiliki latar belakang domisili yang sama. Terimakasih Bang atas bimbingan dan arahnya selama masa perkuliahan ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan disetiap langkah Abang. Aamiin.

12. Seluruh dosen-dosen Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Piping, Pak Sigit, Pak Agus, Bu Feni, Bu Kris Ari, Bu Lilih, Bu Tabah, Bu Dwi Wahyu, Pak Darma, Pak Denden, Pak Aman Toto, Pak Pitojo, Pak Budi Harjo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka dan Pak Bendi. Penulis sangat merasa bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu dosen semua. Terimakasih telah menjadi perantara Penulis dalam merengguh ilmu pengetahuan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung kita tercinta.
13. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela dan Ibu Mertayana. Terimakasih sudah mau direpotkan oleh Penulis dalam hal administrasi perkuliahan, yang sabar-sabar ya Mba Shela dan Ibu Mertayana dalam menghadapi mahasiswa-mahasiswa akhir. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
14. Kedua orang tua Penulis Bapak Rustam Effendy, Amd.Pd. (Alm) dan Ibu Damris Rosimah yang sangat Penulis cintai, yang tak hentinya bertanya “kapan wisuda?” Alhamdulillah dan terimakasih. Betapa buah hatimu tak mampu membalas setiap tetesan keringat dan do’a yang tak terhenti terpanjat demi membesarkan putra bungsumu tersayang menjadi insan yang berguna sesuai harapan Bapak dan Ibu. Tak pernah terpikir oleh Kiki bahwa kita bisa selesai dan sampai pada titik ini. Bersimpuh kata maaf atas semua perilaku yang tak pantas dan terwujud. Berjuta terimakasih tak akan mampu membayar jasa Bapak dan Ibu pada anakmu ini. Teruntuk almarhun Bapak Penulis, kata terimakasih senantiasa diucapkan kepada engkau atas didikan engkau kepada Penulis semasa engkau masih hidup, semoga engkau tenang disana dan nanti kita semua sekeluarga dapat bertemu lagi di surga Allah

SWT. Kepada Ibu Penulis, maaf Bu anak bungsumu ini selalu buat khawatir dan membuat Ibu selalu menangis karena tindakan anakmu ini, berjuta kata terimakasih Penulis haturkan atas semua do'a dan segalanya yang telah engkau berikan kepada Penulis. Semoga setiap langkahku selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan dan melindungi kepada kita. Aamiin Allohummaa Aamiin.

15. Ketiga Kakak Penulis, Marta Rosdiana, S.Pd.I., Muhammad Husni Eko Risyanto, S.T.P., dan Dian Anggraini, S.Pd. Terimakasih Susi Ana atas semua bantuan dan dukungan yang engkau berikan kepada Penulis semasa perkuliahan, maaf juga karena Kiki suka minta duit trus sama Susi. Terimakasih juga kepada Ahi Eko yang selalu membantu penulis dari segala aspek, baik dari segi materiil maupun bantuan dari segi dukungan moralitas Penulis, maaf juga ya Ahi karena Kiki selalu ngerepotin trus minjem laptop Ahi trus untuk ngerjain tugas kuliah. Ses Dian yang tidak henti-hentinya selalu membantu Penulis dalam menyelesaikan perkuliahannya, Penulis juga berterimakasih atas sarannya dan dukungannya untuk mendorong Penulis agar mendaftar kuliah, kata maaf tidak henti-hentinya Penulis haturkan atas semua tindakan dan perkataan yang menyinggung hati Ses. Terimakasih kakakku, semoga adik bungsumu ini bisa membangkitkan kejayaan dan mempererat keluarga kita kembali seperti dulu. Semoga kita berempat selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

16. Ketiga Kakak Ipar Penulis, Danuri, Septi Lidiyanti dan Rodial Andhika, Terimakasih Batin Danuri sudah membantu Penulis dari segi materiil. Terimakasih Uni Septi yang sudah menjadi teman cerita Penulis jika sedang merasa penat terhadap masa perkuliahan dan terimakasih atas didikan engkau dalam membentuk karakter Penulis menjadi ke arah yang lebih baik lagi, dan maaf jika Penulis selalu membuat Uni marah karena Penulis suka membuat menangis ponakan-ponakannya. Abang Andi yang sudah memposisikan diri sebagai teman, kakak dan bapak kepada Penulis, terimakasih atas segala bantuannya baik dari segi materiil dan dari segi dukungan moralitas Penulis.

Kata maaf tidak hentinya Penulis haturkan kepada kalian atas ketidaksengajaan perilaku dan perkataan Penulis yang menyakiti hati kalian. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

17. Kelima Keponakan Penulis, Intan Challista Damara, Devia Sahwahita Edeline, Muhammad Ghofran Pratama, Elsa Berlian Damara, Azni Aqilla Zafira. Caca semangat belajarnya dan selalu nurut sama Mamah Papah ya, semoga bisa diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diinginkan dan bisa tercapai mimpi dan cita-citanya. Adek Via yang semangat belajarnya jangan main *handphone* trus biar nilainya naik trus dan bisa diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diinginkan dan bisa tercapai mimpi dan cita-citanya. Adek Boy yang semangat juga belajarnya dan harus nurut sama Ayah Bunda biar jadi anak berbakti dan jangan nakal-nakal di Sekolah Dasar (SD) nya yang baru ya. Elsa belajarnya ditingkatin lagi ya, kurangin main *handphonenya* dan harus selalu nurut sama Papah Mamah juga semangat sekolahnya biar pinter. Untuk ponakanku terbungsu yang paling aktif, paling cemburuan, paling peduli ke Amah Kiki-nya semangat belajarnya biar bisa ngegapai mimpinya dan bisa ngeraih cita-citanya, oyaa jangan galak-galak ya nanti sama cowo kalo udah besar, nanti lari semua cowonya. Kata terimakasih Penulis haturkan karena telah mewarnai hari-hari penulis dan membuat penulis senantiasa tertawa. Kata maaf juga Penulis haturkan dikarenakan belum bisa menjadi panutan dan *role model* untuk keponakan-keponakanku. Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
18. Kepada informan penelitian Penulis, Ibu Anna Susi Suhartini, S.Sos., MM., Ibu Apsari Melati Prameswari, S.Psi., Ibu Eka Tiara C, S.Sos., Saudara Bintang Bayu Aji Pramudita, dan Saudari Sofita Harfiatul Haq. Terimakasih atas bantuannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Penulis dalam menyelesaikan penelitiannya, dan terimakasih atas waktu luangnya. Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

19. Kepada seluruh Pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pun non-PNS di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Terimakasih telah membantu peneliti dalam menyelesaikan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang sekaligus membantu Penulis dalam menyumbangkan ide dan gagasan dalam penyelesaian skripsi Penulis. Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

20. Teruntuk saudari dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2256021026, terimakasih telah membangkitkan semangat Penulis agar cepat menyelesaikan tanggungjawabnya yaitu skripsi. Terimakasih atas segala warna yang saudari berikan kepada Penulis, Penulis paham betul bahwa tidak hal yang lebih indah lagi untuk membalas jasa saudari selain kata terimakasih. Penulis juga meminta maaf karena Penulis sering membuat saudari sedikit kesal dengan perilaku dan perkataan Penulis. Semoga kapal yang direncanakan untuk berlayar akan kuat menghadapi dentuman ombak dan kerasnya badai di depan, dan semoga sampai berlabuh di pelabuhan yang menjadi tujuan utama pelayaran kapal ini. Aamiin Allohummaa Aamiin.

21. Kepada sahabat-sahabat Penulis sekampung dan sepermainan. Beta Kurniawan sahabat Penulis yang sudah Penulis anggap sebagai Kakak Kandung Penulis dikarenakan telah bersahabat dengan Penulis selama kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya, terimakasih selalu bisa untuk Penulis andalkan jika Penulis mengalami kesulitan dan selalu mengingatkan Penulis untuk selalu mengambil risiko dan jangan pernah takut gagal. Terimakasih atas dukungan saudara yang telah membuat Penulis semangat dalam menyelesaikan tanggungjawabnya. Farhan Maulana Eka Saputra sahabat Penulis dari masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai sekarang, yang telah menjadi tempat Penulis dalam berkeluh kesah dan selalu memberi solusi atas keluh kesah Penulis. Yogi Pratama sahabat Penulis dari masa Sekolah Menengah Pertama (SMP), semangat gik jangan pernah nyerah karena semua ketidakmungkinan bisa menjadi mungkin jika Allah

menghendaki. Dicki Aria sahabat Penulis kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, semangat Pak Pol kerjanya dan ingat terus perjuangan Bapak bisa sampai ke titik ini, sama inget juga pak jangan galak-galak sama mahasiswa. Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

22. Kepada Bibi Penulis Azzahra Rahmalia, Uncu Ira terimakasih atas segalanya yang sudah Uncu kasih ke Kiki baik segi materiil dan segi moralitas semuanya sangat berarti buat Kiki. Terimakasih Uncu sudah mau jadi sebagai sosok Kakak, Ibu, Sahabat buat Kiki. Maaf juga kalo Kiki banyak salah sama Uncu, selalu ngerepotin Uncu hehe. Semangat Uncu menuju S.M. Semoga Uncu selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
23. Teman-teman Penulis semasa perkuliahan “Sukadana Oke” Adhipramana Daffa, Aldi Darmawan, Ayandra Muhammad Azra, Dito Pratama Gunawan, Gilang Giffari, Restu Nanda Syah Putra dan Yoga Irfanda Alam. Lingkaran pertemanan yang isinya semua pemuja *deadline*. Meski sekarang kita tidak bisa berkumpul lagi seperti dulu dikarenakan kesibukan masing-masing, dan karena hal lain. Penulis sangat berterimakasih atas warna yang pernah kalian berikan dalam kehidupan Penulis. Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
24. Teman-teman Penulis semasa perkuliahan “HIMASTAK (Himpunan Mahasiswa Setengah Otak)” Aldi Darmawan (Pimpinan Umum), Yoga Irfanda Alam (Wakil Pemimpin Umum), Bagas Mulya (Menteri Kesehatan), Firki Ari Jovansa (Hubungan Masyarakat), Dito Pratama Gunawan (Menteri Pertahanan), Dimas Andrian (Menteri Agama), Ayandra Muhammad Azra (Menteri Olahraga), Adhipramana Daffa (Menteri Pariwisata), Restu Nanda Syah Putra (Menteri Kominfo), Jessica Syahani (Menteri Pendidikan), Lutfia Rahma (Juru Bicara), Roro Ayu Wulansari (Menteri PUPR), Ayu Vaulanda (Menteri PPA), Anita Febryani (Menteri Kebudayaan), Aliffasha Putri Ramadhanty (Menteri Keuangan), Agnessya Noulis Cahyani (Sekretaris Organisasi), Salsa Alox Vaganza (Staff Organisasi), dan Made (Rakyat

Biasa). Meski kita tidak bisa berkumpul dikarenakan satu dan dua hal namun Penulis tetap mengucapkan terimakasih atas warna yang pernah kalian berikan dalam kehidupan Penulis. Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

25. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019, terimakasih telah memberi warna semasa perkuliahan dan bertukar fikiran serta berbagi ilmu pengetahuan. Tetap semangat untuk kita semua, Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
26. Keluarga Besar Biro 3 HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2021/2022, Bang Muhammad Kevin Sopian (Kabir tergoxil yang suka ngerangkap jadi sekbir sama anggota), Restu Nanda Syah Putra (Sekbir yang suka ngilang), Ayandra Muhammad Azra (yang selalu absen), Dito Pratama Gunawan (si kiting), Yoga Irfanda Alam (perfeksionis depan adek-adek), Fitri Handayani (*partner* nebeng), Ananda Meidina (yang paling kalem). Terimakasih Penulis haturkan khususnya kepada Abang Kevin yang telah memberikan nilai-nilai kehidupan kepada Penulis dan telah mengajarkan caranya bertahan hidup di dunia yang keras ini dan telah mendidik adik-adikmu ini sampai bisa sampai ke titik ini, serta Penulis haturkan terimakasih kepada rekan-rekan Biro 3 lain yang telah membuat Biro kita terkenal menjadi Biro tersolid dan teraktif pada masanya dan telah memberikan warna di kehidupan penulis. Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
27. Keluarga Besar Pengurus Lingkar Studi Sosial dan Politik (LSSP) Cendekia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Periode 2022, Fitri Handayani (Sekum galak nih), Aliffasha Putri Ramadhanty (Bendum yang paling royal), Adhipramana Daffa (Kordiv Diklat paling mengayomi adik-adik), Dede Hermawan (Kordiv Kajian & Keilmuan yang merangkap kominfo), Wahyu Ramanda Jaya (Sekdiv Diklat yang paling semangat), Melissa Febriana (Sekdiv Kajian & Keilmuan yang paling sibuk), Devi Puspita Sari dan Meiharani Sriwijbant (Staff yang paling sibuk). Terimakasih Penulis haturkan atas pengalaman dan risiko yang pernah kita ambil bersama,

maaf adalah kata terakhir yang bisa Penulis haturkan karena belum bisa memberikan lebih kepada kalian semua. Tetap semangat semuanya dalam menggapai impian masing-masing, Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

28. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan, Rio Ramanda (Kordes yang selalu semangat), Vina Yesi Amelia (Sekretaris yang selalu gas), Happy Yunia Putri (Bendum pada masanya), Yuli Susilowati (temen rebutan ember), Sofita Harfiatul Haq (yang selalu pengen pulang), Nadiyah Mudrikah FS (yang selalu ngingetin jangan pernah tinggalkan sholat). Terima kasih Penulis haturkan atas segalanya dan maaf jika ada perkataan atau perilaku yang menyinggung hati. Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
29. Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Lingkar Studi Sosial dan Politik (LSSP) Cendekia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Aliffasha Putri Ramadhanty, Fitri Handayani, Agnessya Noulis Cahyani, Andhika Purbakala Rona, Adhipramana Daffa, Dede Hermawan, Dito Pratama Gunawan, Ayandra Muhammad Azra, Bagas Mulya P, Gilang Giffari, Jessica Syahani, Lutfia Rahma Q, Restu Nanda Syah Putra, Roro Ayu Wulansari, Candra Wahyudi, Firki Ari Jovansa, Devi Puspita Sari, Meiharani Sriwijbant, Melissa Febriana, M. Akbar Nasrullah, Wahyu Ramanda Jaya, Rachel Maharani, Desta Putri Rizki, Sherly Margaretha, Rozak, Ridho Usmiyadi, Marsel Rafi Pratama, Audy, Abel dan Neffringga. Terima kasih Penulis haturkan atas segalanya dan maaf jika ada perkataan atau perilaku yang menyinggung hati. Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
30. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dito Pratama Gunawan, Lutfia Rahma Q, Jessica Syahani dan Adhipramana Daffa. Terima kasih Penulis haturkan atas segalanya dan maaf jika ada perkataan

atau perilaku yang menyinggung hati. Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

31. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Terimakasih sebesar-besarnya sekali lagi Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, dan juga yang telah membantu penulis semasa perkuliahannya. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian semua.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Allohmmaa Aamiin.

Bandar Lampung, 08 Juli 2023

Penulis,

Rizki Ramadhan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kebijakan Publik	12
2.2 Strategi dan Pencegahan	19
2.3 Kerangka Pikir.....	21
III. METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Tipe Penelitian.....	23
3.2 Lokasi Penelitian	24
3.3 Fokus Penelitian	24
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5 Informan Penelitian	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Analisis Data	29
3.8 Teknik Pengolahan Data	30
3.9 Teknik Analisis Data	30
3.10 Teknik Validitas Data	32
IV. GAMBARAN UMUM	33
4.1. Kondisi Perkawinan Pada Usia Anak di Provinsi Lampung.....	33
4.2. Gambaran Umum DPPP Provinsi Lampung	41
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Perkawinan Pada Usia Anak	47
5.2 Tujuan Organisasi.....	54
5.3 Kebijakan Organisasi.....	57
5.4 Aksi Utama Organisasi	61

VI. SIMPULAN DAN SARAN	80
6.1 Simpulan	80
6.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1	Data Anak Putus Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 20212
2	Data Kasus Perkawinan Pada Usia Anak per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Berdasarkan Usia Tahun 2018-20214
3	Informan Penelitian..... 26
4	Data Perkara Dispensasi Perkawinan PA se-Wilayah PTA Bandar Lampung Tahun 2018-2021 34
5	Data Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Rentang Usia Tahun 2018-2020..... 37
6	Data Kasus Perkawinan Pada Usia Anak per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1	Grafik Jumlah Perkawinan Pada Usia Anak di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021..... 3
2	Kerangka Pikir..... 22
3	Data Jumlah Penduduk Provinsi Lampung 35
4	Struktur Organisasi DPPPA Provinsi Lampung..... 44
5	Visi Misi Provinsi Lampung 57
6	Kegiatan Rapat Uji Publik Perda Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Provinsi Lampung 63
7	Kegiatan Komitmen Bersama DPPPA Provinsi Lampung dengan Beberapa Lembaga Pemerintahan dan LM Provinsi Lampung..... 66
8	Kegiatan Komitmen Bersama DPPPA Provinsi Lampung dengan Beberapa Lembaga Pemerintahan dan LM Kabupaten Lampung Tengah..... 67
9	Kegiatan Komitmen Bersama DPPPA Provinsi Lampung dengan Beberapa Lembaga Pemerintahan dan LM Kabupaten Lampung Utara..... 68
10	Kegiatan Komitmen Bersama DPPPA Provinsi Lampung dengan Beberapa Lembaga Pemerintahan dan LM Kabupaten Pesisir Barat..... 68
11	Kegiatan Rapat Satuan Pendidikan SRA Provinsi Lampung 71
12	Kegiatan Audit Lapangan Standarisasi SRA di SLB Insan Madani Kota Metro..... 72
13	Kegiatan Sosialisasi KesPro di SMAN 1 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang 76
14	Kegiatan Sosialisasi KesPro di SMAN 1 Bayumas Kabupaten Pringsewu 76
15	Kegiatan Sosialisasi KesPro di SMAN 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara 77
16	Kegiatan Sosialisasi KesPro di SMAN 1 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji..... 77

DAFTAR SINGKATAN

1. APDESI : Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia
2. BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Daerah
3. BBLR : Berat Badan Lahir Rendah
4. BPS : Badan Pusat Statistik
5. *Covid-19* : *Corona Virus Disease 2019*
6. DPPPA : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. FAD : Forum Anak Daerah
8. FAP : Forum Anak sebagai Pelapor dan Pelopor
9. Forum PUSPA : Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
10. Genre : Generasi Berencana
11. Kemen PPPA : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. KesPro : Kesehatan Reproduksi
13. KHPK : Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
14. KLA : Kabupaten/Kota Layak Anak
15. KPID : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
16. LAdA : Lembaga Advokasi Anak
17. MBA : *Married by Accident*
18. MKKS : Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
19. PA : Pengadilan Agama
20. PATBM : Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
21. PGIW : Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah
22. PHDI : Prasadha Hindu Dharma
23. PHPA : Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
24. PKBI : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
25. PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
26. PN : Pengadilan Negeri
27. PPKB : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28. PPPA : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29. PTA : Pengadilan Tinggi Agama
30. PUP : Pendewasaan Usia Perkawinan
31. PUSPAGA : Pusat Pembelajaran Keluarga
32. Renstra : Rencana Strategis
33. Salimah : Persaudaraan Muslimah
34. SRA : Sekolah Ramah Anak
35. SRLK : Surat Rekomendasi Layak Kawin
36. TKA : Tumbuh Kembang Anak
37. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah
38. WALUBI : Umat Buddha Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawin dianggap sebagai kata yang memiliki konotasi negatif dibanding dengan nikah, hal ini karena kawin diucapkan untuk menggambarkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang penting dan patut diperhatikan saat akan melakukannya, hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum khusus yang dibuat pemerintah mengenai perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Batas minimal umur perkawinan untuk wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan untuk pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia yang dimaksud tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Tahun 2021 di Provinsi Lampung terjadi fenomena yang cukup menarik, di mana angka putus sekolah sangatlah tinggi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Berikut data anak putus sekolah tingkat SMA sederajat di Provinsi Lampung.

Tabel 1 Data Anak Putus Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2021


No.	Jenis Sekolah	Jumlah Anak Putus Sekolah
1.	Sekolah Luar Biasa (SLB)	41
2.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	4.057
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4.061
JUMLAH TOTAL		8.159

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel di atas anak yang putus sekolah terbanyak adalah jenjang pendidikan SMA sebesar 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) anak, sedangkan yang paling sedikit adalah jenjang pendidikan SLB sebesar 41 (empat puluh satu) anak. Berdasarkan data di atas, hampir 700 (tujuh ratus) anak mengajukan dispensasi kawin untuk melakukan perkawinan pada usia anak. Penyebab para anak putus sekolah di Provinsi Lampung antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*,
- b. Mencari pekerjaan,
- c. Minat sekolah yang rendah, dan
- d. Faktor sosial keluarga (perkawinan pada usia anak).

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang ingin melaksanakan perkawinan maka harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (PA), dan faktanya berdasarkan hasil observasi peneliti di Provinsi Lampung pengajuan dispensasi kawin ke PA disetujui semuanya tanpa adanya penolakan dari PA. Berikut data jumlah kasus perkawinan pada usia anak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 di Provinsi Lampung.



Gambar 1 Grafik Jumlah Perkawinan Pada Usia Anak di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung

Berdasarkan gambar di atas bahwa perkawinan pada usia anak tertinggi pada tahun 2020 sebesar 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) kasus, hal ini disebabkan pada tahun 2020 seluruh belahan dunia sedang terkena dampak dari pandemi *covid-19* yang salah satunya mengakibatkan tingginya angka perkawinan pada usia anak tahun 2020. Permasalahan ini terjadi karena pada saat pandemi *covid-19* melanda Provinsi Lampung banyak sekali pekerja-pekerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang mengakibatkan para masyarakat terkena masalah ekonomi, sehingga timbul pemikiran atau *mindset* bahwa anak adalah beban dan membuat orang tua menikahkan anaknya walaupun masih anak-anak. Kemudian pada tahun 2021 terlihat perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung sudah menurun, tercatat perkawinan pada usia anak pada tahun 2021 sebesar 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) kasus. Berikut penjelasan jumlah kasus perkawinan pada usia anak dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

- a. Tahun 2018 (129 kasus)
- b. Tahun 2019 (279 kasus)
- c. Tahun 2020 (733 kasus)
- d. Tahun 2021 (673 kasus)

Tabel 2 Data Kasus Perkawinan Pada Usia Anak per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Berdasarkan Usia Tahun 2018-2021

Tahun	PA	Usia					Jumlah
		<15	16	17	18	19	
2018	Bandar Lampung	0	2	3	0	0	5
	Lampung Barat	0	0	1	1	0	2
	Lampung Selatan	0	3	8	2	0	13
	Lampung Tengah	1	9	10	1	1	22
	Lampung Timur	0	0	0	2	0	2
	Lampung Utara	0	10	9	3	0	22
	Mesuji	0	0	0	0	0	0
	Metro	0	4	8	2	0	14
	Pesawaran	0	1	0	0	0	1
	Pesisir Barat	0	2	5	1	0	8
	Pringsewu	0	0	0	0	0	0
	Tanggamus	1	5	10	1	0	17
	Tulang Bawang	0	5	4	1	0	10
	Tulang Bawang Barat	0	1	0	0	0	1
	Way Kanan	0	4	7	1	0	12
2019	Bandar Lampung	0	4	8	1	1	14
	Lampung Barat	0	4	2	3	0	9
	Lampung Selatan	1	6	15	2	1	25
	Lampung Tengah	2	9	22	7	1	41
	Lampung Timur	1	8	10	3	1	23
	Lampung Utara	3	15	23	8	2	51
	Mesuji	0	1	3	0	0	4
	Metro	0	3	0	10	2	15
	Pesawaran	0	0	3	2	0	5
	Pesisir Barat	0	5	8	2	0	15
	Pringsewu	0	2	3	2	0	7
	Tanggamus	1	3	7	3	1	15
	Tulang Bawang	1	5	11	0	2	19
	Tulang Bawang Barat	0	0	4	5	5	14
	Way Kanan	0	5	15	1	1	22
2020	Bandar Lampung	0	5	19	5	2	31
	Lampung Barat	1	5	8	3	1	18
	Lampung Selatan	2	12	33	9	4	60
	Lampung Tengah	7	41	69	35	13	165
	Lampung Timur	2	8	17	7	0	34
	Lampung Utara	8	32	34	30	9	113
	Mesuji	0	0	3	0	0	3

Tahun	PA	Usia					Jumlah
		<15	16	17	18	19	
2020	Metro	0	0	18	6	0	24
	Pesawaran	0	1	4	6	1	12
	Pesisir Barat	5	19	33	13	7	77
	Pringsewu	1	6	14	2	2	25
	Tanggamus	0	5	19	1	3	28
	Tulang Bawang	5	19	21	12	3	60
	Tulang Bawang Barat	1	3	7	17	2	30
	Way Kanan	2	9	20	19	3	53
	Bandar Lampung	0	4	20	7	5	36
2021	Lampung Barat	0	3	7	1	0	11
	Lampung Selatan	1	11	30	15	8	65
	Lampung Tengah	4	47	53	28	11	143
	Lampung Timur	3	19	20	15	5	62
	Lampung Utara	4	25	24	21	7	81
	Mesuji	0	1	1	1	1	4
	Metro	1	1	21	8	3	34
	Pesawaran	0	1	8	3	4	16
	Pesisir Barat	4	12	37	9	4	66
	Pringsewu	0	0	10	2	3	15
	Tanggamus	0	1	9	1	5	16
	Tulang Bawang	3	13	17	6	7	46
	Tulang Bawang Barat	0	7	15	17	5	44
Way Kanan	0	7	16	6	5	34	
Jumlah		64	433	806	370	141	1.814

Sumber: PTA Bandar Lampung

Berdasarkan tabel di atas bahwa anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun adalah yang paling banyak melakukan praktik perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung. Sebanyak 806 (delapan ratus enam) jumlah anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun di Provinsi Lampung yang melakukan praktik perkawinan pada usia anak. Secara umum latar belakang anak-anak melakukan perkawinan pada usia anak adalah MBA (*Married By Accident*) atau bisa dibidang hamil di luar nikah, selain faktor itu terdapat juga faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial atau keluarga dan faktor adat istiadat. Anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun, yang secara umum adalah siswa kelas XI (sebelas) atau kelas 2 (dua) SMA atau sederajat.

Kasus perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung harusnya menjadi fokus utama Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Lampung, dikarenakan jika kasus perkawinan pada usia anak tidak bisa dikendalikan maka bisa dipastikan bahwa kasus lainnya seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat perceraian juga bisa melonjak tinggi. Yang menarik di sini, gender yang paling sering melakukan praktik perkawinan pada usia anak adalah kaum hawa atau perempuan. Hal ini disebabkan oleh sebagai berikut.

- a. Anak perempuan dari daerah pedesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan,
- b. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi miskin.
- c. Anak perempuan yang kurang pendidikan dan *drop-out* atau dikeluarkan dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah.

Dampak terburuk dari perkawinan pada usia anak adalah stunting dan kematian ibu dan anak, selain itu, berdampak pula terhadap hubungan keluarga yang tidak harmonis dalam keluarga anak tersebut sehingga dapat menyebabkan kasus perceraian pada usia anak yang akan melonjak pula. Dampak buruk dari praktik perkawinan pada usia anak yang lain adalah kemungkinan rusaknya organ reproduksi, lalu yang terparah adalah memperpanjang kondisi kemiskinan di Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik meneliti tentang strategi dari DPPPVA Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung pada Tahun 2022, mengingat signifikannya peningkatan kasus pernikahan dini di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 atau semasa Pandemi *covid-19*.

Adapun penelitian terdahulu yang merupakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dan dijadikan sebagai landasan untuk penelitian. Peneliti berhasil menemukan beberapa jurnal dan skripsi yang sudah dan dapat peneliti gunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan serta pertimbangan, antara lain adalah sebagai berikut.

Yang pertama, jurnal Siti Malaiha Dewi, Rahayu, Kismartini Tri Yuningsih (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya pencegahan terjadinya perkawinan dini sudah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo melalui pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Usia Minimal Perkawinan diantaranya dengan secara tegas melakukan penolakan terhadap berkas pengajuan perkawinan yang tidak memenuhi syarat minimal perkawinan. Namun, upaya tersebut hasilnya kurang signifikan sebab pintu masuk berbagai persoalan seperti manipulasi usia atau pernikahan di bawah usia secara *sikum*, berada pada otoritas lembaga lain. *Collaborative governance* berbasis gender menjadi solusi alternatifnya dengan melibatkan Masyarakat, Pemuda, Tokoh Agama, Ketua RT, Kepala Desa, Camat, KUA, dan PA dalam pelaksanaan kebijakan Pembatasan Usia Minimal Perkawinan. Diawali dengan pembentukan forum bersama dengan mempertimbangkan kesetaraan gender yang memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan, dilanjutkan dengan membangun komitmen bersama dan aksi-aksi nyata merupakan alternatif solusi yang paling memungkinkan dilakukan dan efektif untuk pencegahan perkawinan dini dan terutama yang dilakukan dengan siri.

Yang kedua, jurnal Andi Marlah Susyanti Akbar, Halim (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, PIK-R telah diterapkan di SMK Negeri 1 Bulukumba. Salah satu strategi yang diterapkan oleh pihak sekolah adalah pemberdayaan anak melalui pemberian informasi. Pihak sekolah melakukan pemberian pelatihan dan keterampilan kepada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan Rohis dalam bentuk kegiatan keagamaan, dzikir akbar, palang merah remaja, karya ilmiah remaja. Selain itu, pihak

sekolah juga mengeluarkan kebijakan dengan melibatkan guru dalam pemberian informasi sebelum atau setelah pelajaran sekolah atau dalam kegiatan tatap muka di kelas. Strategi kedua yang dilaksanakan oleh pihak sekolah adalah pemberdayaan peran keluarga melalui pengawasan orang tua dan pengajaran terkait status ekonomi. Dengan memberdayakan orang tua, maka tujuan dari PIK-R ini dapat lebih mengenai sasaran karena orang tua merupakan perpanjangan tangan guru sekolah bagi anak di rumah. Strategi ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan formal bagi peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan pembuatan kurikulum khusus dalam bentuk muatan lokal dengan melibatkan profesional di luar sekolah.

Yang ketiga, jurnal Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif *fiqih* atau hukum Islam dan hukum positif. Pada perbedaannya sumber dari kedua hukum materiil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana materiil hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana yang ada Pada Al-Qur'an maupun Hadits disebutkan ciri-ciri ataupun isyarat mengenai batasan usia perkawinan, melalui pengertian baligh ataupun mampu, kemudian dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits tersebut muncul berbagai penafsiran para Ulama mengenai batasan usia perkawinan tersebut, beberapa pendapat yang sesuai dengan kondisi masyarakat tempat tinggal. Dengan ketetapan yang multitafsir maka Hukum Islam juga bisa dilakukan pembaruan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Islam tidak melarang seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah baligh dan sudah mampu dalam memberika nafkah baik itu nafkah jasmani maupun rohani.

Yang keempat, skripsi Ania Novita (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan peran Pemda dilaksanakan melalui dua peran yaitu peran sebagai regulator yaitu menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Dan peran sebagai katalisator yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Gawe Bajang Bercerite dan Program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek). Untuk faktor-faktor penghambat pemerintah dalam mencegah pernikahan usia dini didapatkan beberapa faktor yaitu faktor adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga.

Dan yang terakhir yaitu yang kelima, skripsi Marjalinda (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Desa (Pemdes) Raba telah melaksanakan perannya dengan baik dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di Desa Raba, diantaranya menjalankan perannya sebagai pembinaan terhadap masyarakat. Menyikapi kasus meningkatnya pernikahan dini karena hamil di luar nikah, Pemdes Raba memulainya dengan cara pencegahan berupa membuat peraturan yang tidak membolehkan bertamu pada malam hari, menekan Ketua RT dan Kepala Dusun untuk lebih aktif dalam mengontrol masyarakatnya, hingga mengadakan patroli pada malam hari. Di samping melihat meningkatnya angka pernikahan dini karena hamil di luar nikah di Desa Raba, pemerintah kembali memperketat aturan yang telah disepakati sebelumnya, bahkan pemerintah telah berencana untuk membuat Perdes baru khusus mengatur masalah kenakalan remaja, Pemdes juga mengadakan pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat dalam rangka menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar saling mengontrol antara satu sama lain, khususnya mengontrol putra putri mereka. Pemerintah juga telah memberikan pembinaan kepada remaja-remaja yang sebelumnya telah terlibat dalam pergaulan bebas, dengan cara mendatangi mereka satu persatu. Semua usaha telah dilakukan oleh Pemdes dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini karena hamil di luar nikah, dengan harapan

seluruh komponen masyarakat ikut terlibat dalam menjaga generasi dari pengaruh globalisasi yang merusak, karena apabila Pemdes telah memaksimalkan upaya, namun jika tidak didukung oleh seluruh elemen masyarakat maka akan sia-sia apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tujuan yang ingin dicapai bersama tidak akan terlaksana.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada ruang lingkup penelitiannya, di mana penelitian ini ruang lingkup penelitiannya terletak pada Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah strategi dari DPPPA Provinsi Lampung dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung pada Tahun 2022?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dari DPPPA Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung pada tahun 2022 dari aspek tujuan organisasi, kebijakan organisasi dan aksi utama organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPPPA Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini menunjukkan hasil analisis teori strategi menurut Quinn dalam pengimplementasian Kebijakan PUP berdasarkan *good governance* demi melakukan pencegahan perkawinan pada usia

anak di Provinsi Lampung pada tahun 2022 dengan melihat dari aspek tujuan organisasi, kebijakan organisasi dan aksi utama organisasi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi DPPP Provinsi Lampung sebagai aktor utama dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung agar dapat lebih mengoptimalkan strategi pencegahan perkawinan pada usia anak, supaya ditahun berikutnya pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung lebih baik lagi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Jika kita berbicara tentang strategi Pemda berarti kita berbicara tentang kebijakan publik pula, hal ini disebabkan karena Dinas-Dinas Pemda adalah salah satu pihak atau pionir yang menjalankannya kebijakan publik di tingkat manapun, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintahan itu adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor-aktor tersebut (W.I Jenkins dalam *Policy Analysis*, 1978).

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu, nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan yang meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik (Dunn dalam *Implementasi Kebijakan Publik*, 2006).

Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi juga bersifat dinamis, sehingga pemecahannya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*), yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai bagian dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur sendirian. Dengan demikian, karena masalah-masalah publik tidak bisa diatasi secara perorangan dan di samping itu dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan (Tachjan dalam *Implementasi Kebijakan Publik*, 2006).

Pemerintah atau administrator publik memiliki peran yang memegang posisi yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Fungsi sentral dari pemerintah adalah menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat di daerah kekuasaannya (Hoogerwerf dalam Implementasi Kebijakan Publik, 2006).

Idealnya keberhasilan pemerintah dalam membuat kebijakan tidaklah semata-mata hanya didasarkan atas pertimbangan atau ukuran efisien, prinsip-prinsip ekonomi dan administrasi, akan tetapi harus pula didasarkan kepada pertimbangan pertimbangan etika dan moral (Saefullah dalam Implementasi Kebijakan Publik, 2006).

Kekuatan dan kualitas seorang administrator publik terletak dalam menyelesaikan kompleksitas moral secara efektif yang terdapat dalam organisasinya tanpa menimbulkan masalah karena pemilihan (Bernard dalam Saefullah, 1997). Kompleksitas tersebut muncul disebabkan karena seorang administrator publik dihadapkan kepada berbagai kepentingan yaitu apakah ia mengutamakan kepentingan umum (*public interest*), kepentingan profesi, kepentingan lembaga/departemen atau kepentingan pelanggan (*klien*) (Bailey dalam Saefullah, 1996).

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada. Permasalahan ini seyogyanya direfleksikan dalam perilaku aparat sebagai penyelenggara, dan adanya interaksi antara penguasa dengan rakyat. Maka pertanggungjawaban dari seorang administrator publik adalah mencakup pertanggungjawaban birokratis, pertanggungjawaban legal, pertanggungjawaban profesional, pertanggungjawaban politis dan pertanggungjawaban religius.

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan adanya masalah publik yang harus diatasi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan ini

untuk keberhasilannya tidak hanya didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan administratif, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral. Etika mempersoalkan mengapa kita harus bertindak demikian, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana kita bertindak (Magnis-Suseno, 1986: 13).

Aktor utama dalam pengimplementasian kebijakan di tingkat provinsi adalah Pemda Provinsi. Provinsi Lampung memiliki Kebijakan PUP yang aktor utamanya adalah DPPPA Provinsi Lampung. Kebijakan PUP bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kehamilan atau kelahiran. Perkawinan pada usia anak adalah pelanggaran hak anak yang berarti juga pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan berarti pula memuat unsur tindakan pelanggaran hukum (DPPPA Provinsi Lampung, 2023).

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* yang memiliki arti berkumpul atau bersetubuh dan *zawaj* yang memiliki arti pasangan atau jodoh. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2016).

Masyarakat memandang perkawinan pada usia anak merupakan perkawinan yang belum menunjukkan adanya kematangan atau kedewasaan dan secara ekonomi yang masih tergantung pada orang tua dan belum mampu dalam mengerjakan pekerjaan (Muhammad Fauzil Adhim dalam Indahnya Pernikahan Dini, 2002:13).

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan perkawinan di bawah umur atau perkawinan pada usia anak. Perkawinan di bawah usia yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan jelas dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur.

Menurut DPPPA Provinsi Lampung (2023), penyebab anak-anak di Provinsi Lampung melakukan praktik perkawinan pada usia anak adalah sebagai berikut.

- a. Ekonomi dan kemiskinan,
- b. Nilai budaya,
- c. Regulasi struktural dan kultural,
- d. Perkembangan zaman atau globalisasi (seks bebas), dan
- e. Ketidaksetaraan gender.

Faktor pemicu terjadinya perkawinan pada usia anak adalah lemahnya ekonomi dan rendahnya pendidikan perempuan menjadi penyebab utama tingginya angka perkawinan usia muda (Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung, 2023). Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) yaitu perkawinan pada usia anak, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Lalu pada ayat (3) dijelaskan ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) yaitu keadaan di mana orang tua telah meninggal dunia

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dan juga bisa diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) yang berbunyi pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (2) disebutkan yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada PA bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang beragama lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan UU dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Kemudian pada Ayat (3) dijelaskan pula pemberian dispensasi oleh PA bagi mereka yang beragama Islam dan PN bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hak sipil anak, hak pendidikan dan hak sosial anak. Menurut DPPPA Provinsi Lampung (2023), dampak dari perkawinan pada usia anak yaitu adalah sebagai berikut.

- a. Dampak biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwa. Pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Kekerasan secara fisik.
 - 2) Kekerasan secara psikis.
 - 3) Kekerasan seksual.
 - 4) Penelantaran.
 - 5) Eksploitasi.
- b. Dampak psikologis, secara psikis anak belum siap mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya, sehingga keluarga mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas.
- c. Dampak sosial, perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, masyarakat akan merasa kehilangan sebagai aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdikan dan berkiprah di masyarakat. Tetapi karena alasan sudah berkeluarga, maka keaktifan mereka di masyarakat menjadi berkurang.

- d. Dampak ekonomi, menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan terutama masalah ekonomi meningkatkan risiko perceraian.
- e. Dampak pada proses persalinan, melahirkan mempunyai risiko bagi setiap perempuan. Bagi seorang perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi. Risiko yang mungkin terjadi adalah premature dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah).
- f. Dampak pada pendidikan, perkawinan pada usia anak sangat berdampak terhadap pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak. Selain itu, ekonomi orang tua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak di sekolah.
- g. Dampak pada kehamilan, perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki risiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidakpastian dalam menghadapi kehamilannya. Menurut Kementerian Kesehatan (KemenKes) Republik Indonesia (RI), masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kehamilan adalah sebagai berikut.
 - 1) Pendarahan waktu hamil,
 - 2) Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang,
 - 3) Demam atau panas tinggi lebih dari 2 (dua) hari,
 - 4) Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan,
 - 5) Muntah terus menerus dan tidak nafsu makan,
 - 6) Berat badan yang tidak naik pada trimester 2 (dua) sampai 3 (tiga),
 - 7) Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali,
 - 8) Anemia,
 - 9) Abortus, dan
 - 10) Kanker serviks.

2.2 Strategi dan Pencegahan

Pengertian strategi secara umum bisa diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Satu-satunya tujuan dari perencanaan strategi adalah memungkinkan perusahaan memperoleh, seefisien mungkin, keunggulan yang dapat mempertahankan atas saingan mereka (Novi V dalam Gramedia Blog, 2021).

Untuk menjelaskan strategi Pemda Provinsi Lampung dalam penelitian ini akan menggunakan tiga indikator, yakni sebagai berikut.

- a. Tujuan organisasi,
- b. Kebijakan organisasi, dan
- c. Aksi utama organisasi

Strategi adalah sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi kesatuan yang utuh. Di mana strategi sebagai formulasi yang disusun dengan baik, supaya bisa membantu penyusunan sumber daya dari perusahaan atau organisasi supaya mampu bertahan dari ketatnya persaingan (Quinn, 1990). Untuk menganalisis strategi suatu organisasi dapat menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu sebagai berikut.

- a. Tujuan organisasi, dalam mengukur indikator ini kita melihat kepada tujuan atau visi misi yang diterapkan oleh organisasi tersebut.
- b. Kebijakan organisasi, pada indikator ini kita melihat kepada kebijakan yang diimplementasikan oleh organisasi tersebut.
- c. Aksi utama organisasi, dalam indikator ini kita melihat kepada program-program dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh organisasi tersebut

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah pencegahan, haruslah didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis dari epidemiologi. Pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik (sebagai contoh pencegahan kejahatan, pencegahan penyalahgunaan anak, keselamatan berkendara), banyak juga yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk kesehatan. Pada dasarnya definisi pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga. Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Provinsi Lampung mempunyai kebijakan PUP, kebijakan ini adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun bagi perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki, kondisinya pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Tujuan Kebijakan PUP adalah untuk menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan pada usia anak sampai di usia 21 (dua puluh satu) tahun. Aktor utama dalam pengimplementasian kebijakan di tingkat provinsi adalah Pemda Provinsi. Pada pengimplementasian Kebijakan PUP di Provinsi Lampung aktor utamanya adalah DPPPA Provinsi Lampung. (DPPPA Provinsi Lampung, 2023). Melalui kebijakan ini dijelaskan cara mencegah dan mengakhiri perkawinan pada usia anak, yaitu sebagai berikut.

- a. Pendidikan bagi perempuan secara memadai.
- b. Pemberdayaan perempuan secara pendidikan, sosial dan ekonomi.
- c. Memberdayakan masyarakat lebih luas untuk mendorong terpenuhinya hak-hak perempuan.
- d. Perbanyak lapangan pekerjaan terutama bagi kaum perempuan.
- e. Pemberlakuan aturan Per-Undang-Undangan secara konsisten dan tegas.

DPPPA Provinsi Lampung menjelaskan jika perkawinan pada usia anak telah terjadi, maka hal ini yang harus dilakukan.

- a. Harus selalu dalam pengawasan dan bimbingan orang tua.
- b. Menetapkan UU Tentang Bahaya Pernikahan Usia Dini.
- c. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan.
- d. Mengajarkan tentang agama dan keyakinan, untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta.
- e. Sekolah (pihak berwenang) mengadakan larangan atau pembatasan atau blokir membuka situs porno.


2.3 Kerangka Pikir

Perkawinan pada usia anak seharusnya menjadi perhatian khusus oleh DPPPA Provinsi Lampung pada saat ini dikarenakan masih tingginya angka perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung. Maka dari itu seharusnya DPPPA dibantu oleh Pemda yang lain atau Dinas-Dinas Provinsi Lampung yang lainnya yang berkaitan dengan penanganan kasus perkawinan pada usia anak berkolaborasi dalam mengatasi masalah perkawinan pada usia anak ini.

Penulis berusaha meninjau tentang strategi dari DPPPA Provinsi Lampung dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung pada tahun 2022 dengan cara menganalisis strategi menurut Quinn (1990) yakni dilihat dengan indikator sebagai berikut.

- a. Tujuan organisasi,
- b. Kebijakan organisasi, dan
- c. Aksi utama organisasi.

Maka dengan itu penulis akan menyederhanakan skema kerangka berfikir sebagaimana pada Gambar yang sebagai berikut.



Gambar 2 Kerangka Pikir
Sumber: Diolah peneliti Tahun 2022

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu. Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui survei yang memiliki ciri- ciri sebagai berikut.

- a. Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercaya.
- b. Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang tersebut merupakan sampel.
- c. Informasi yang diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.

Dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri. Sasaran utama penelitian kualitatif ialah manusia karena manusia adalah sumber masalah dan sekaligus penyelesai masalah (Sarwono, 2006:194).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Metode penelitian adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan peneliti untuk tujuan meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan dan diuji oleh peneliti lain pada waktu yang lebih dahulu sebelumnya. Penelitian ini menekankan pada

proses penelitian, bukan hasil penelitian, sehingga yang dicari bukanlah kebenaran yang mutlak, melainkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (Nugrahani, 2014:3).

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang sebenarnya dan pemahaman yang mendalam tentang strategi dari DPPP Provinsi Lampung dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung pada Tahun 2022. Pelaksanaannya dilakukan melalui proses wawancara dengan aktor tertentu dan data yang diperoleh dari proses wawancara tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, terutama dalam mendapatkan fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat. Lokasi yang diambil pada penelitian ini yaitu terletak di DPPP Provinsi Lampung, mengingat studi penelitian Peneliti terkait dengan DPPP Provinsi Lampung. Adapun penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena di DPPP Provinsi Lampung memiliki bidang yang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa yaitu Bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk memberikan gambaran tentang konteks yang terkait dengan fokus penelitian. Pentingnya fokus penelitian dalam suatu penelitian berguna untuk membatasi kajian dan bidang studi penelitian, oleh karena itu fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini, informasi tentang lapangan dapat

diklasifikasikan sesuai dengan konteks masalahnya. Maka dalam kaitannya dengan pendekatan yang berporos pada teori yang dipakai oleh peneliti yaitu teori strategi menurut Quinn (1990) yang akan berporos pada indikator-indikatornya, hal-hal yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Tujuan organisasi, yang dimaksud adalah untuk mengukur strategi suatu organisasi harus melihat tujuan organisasi tersebut dan tujuan strategi tersebut dilaksanakan.
- b. Kebijakan organisasi, yang dimaksud adalah untuk mengukur strategi suatu organisasi harus melihat kebijakan yang diambil dan dilakukan suatu organisasi tersebut.
- c. Aksi utama organisasi, yang dimaksud adalah untuk mengukur strategi suatu organisasi harus melihat aksi yang dilakukan suatu organisasi tersebut, yang dimaksud aksi utama adalah kegiatan-kegiatan dan program-program yang dijalankan suatu organisasi tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian empiris melalui wawancara dengan beberapa informan dan hasil dari observasi dan menghasilkan hasil penelitian.
- b. Data sekunder, pengertian sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh (Arikunto, 2010:172). Jenis data sekunder yang diperoleh peneliti melalui dokumen, yaitu berupa data seperti dokumen resmi yang diperoleh di DPPPA Provinsi Lampung, PTA Bandar Lampung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Selain itu, Peneliti juga menggunakan UU, Peraturan Pemerintah (PP) RI, Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) RI dan Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung.

3.5 Informan Penelitian

Informasi di dalam suatu penelitian berasal dari berbagai hal, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal. Penentuan jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ada aturan yang khusus. Jumlah informan tergantung dari apa yang ingin diketahui oleh peneliti (Lincoln dan Guba dalam Sugiyono, 2014:219). Orang yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung, antara lain Lembaga Pemerintah, Lembaga Masyarakat (LM), FAD Provinsi Lampung 2022 dan Duta Generasi Berencana (Genre) Universitas Lampung (UNILA) 2022. Informan dalam penelitian ini adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3 Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Anna Susi Suhartini	Kepala Sub Koordinator Bidang TKA DPPPA Provinsi Lampung.
Apsari Melati Prameswari	Ketua Tim Kerja Pembinaan Ketahanan Remaja Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung.
Eka Tiara C.	Koordinator Advokasi Kebijakan dan Kampanye Publik Lembaga Advokasi Anak (LAdA Damar) Provinsi Lampung.
Bintang Bayu Aji Pramudita	FAD Provinsi Lampung Periode 2022.
Sofita Harfiatul Haq	Duta Genre UNILA Periode 2022.

Sumber: Hasil Wawancara 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Fokus pengamatan dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen utama, yaitu *space* (ruang, tempat), *actor* (pelaku) dan *activity* (kegiatan atau aktivitas). Selama penelitian berlangsung, peneliti memposisikan diri sebagai *human instrument* yang meluangkan waktu banyak di lapangan (Nugrahani, 2014:121).

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa sebagai berikut.

- a. Observasi atau *observation*, merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Peneliti terjun ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data terkait pelaksanaan kegiatan dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung. Observasi dilakukan kurang lebih selama 5 (lima) bulan ketika peneliti mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di DPPPA Provinsi Lampung. Observasi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 12 Januari 2023.
- b. Wawancara, secara sederhana teknik wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih (Nugrahani, 2014:125). Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*source person*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. (Nugrahani, 2014:127). Wawancara dilakukan terhadap Lembaga Pemerintah, LM,

FAD Provinsi Lampung 2022 dan Duta Genre UNILA 2022. Melalui wawancara diperoleh data mengenai pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan pada usia anak oleh DPPPA Provinsi Lampung. Wawancara dilakukan mulai pada tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023.

- c. Dokumentasi, pada dasarnya semua dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari dan mencatat bahan bacaan, artikel, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian (Moleong dalam (Nugrahani, 2014:143), 1990:161). Dokumen didapatkan untuk sumber data lain guna menguji kebenaran serta menafsirkan hasil penelitian dan juga sebagai pendukung data primer. Adapun dokumentasi yang digunakan adalah sebagai berikut.
 - 1) Data perkara dispensasi kawin PA se-wilayah PTA Bandar Lampung tahun 2018-2022.
 - 2) Data perkara dispensasi kawin PA se-wilayah PTA Bandar Lampung tahun 2022.
 - 3) Data usia pengantin Provinsi Lampung tahun 2020-2021.
 - 4) Data dispensasi nikah PA se-PTA Bandar Lampung Tahun 2022.
 - 5) Bahan dengar pendapat badan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung tentang pembahasan Perda pencegahan perkawinan pada usia anak.
 - 6) Foto kegiatan komitmen bersama DPPPA Provinsi Lampung dengan beberapa Lembaga Pemerintah dan LM Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
 - 7) Foto kegiatan rapat uji publik Perda Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Provinsi Lampung.
 - 8) Foto kegiatan SRA.
 - 9) Foto kegiatan sosialisasi KesPro.
 - 10) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 11) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 12) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 13) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda.
- 14) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 15) UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 16) PP RI Nomor 61 Tahun 2014 Tentang KesPro.
- 17) PerMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- 18) Pergub Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja DPPPAA Provinsi Lampung.
- 19) Pergub Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- 20) Pergub Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

3.7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengorganisasikan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang ditemukan di lapangan. Semuanya dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (suatu fenomena) dan untuk membantu mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain. Pada dasarnya pendapat ini menunjukkan bahwa analisis data mengandung isi pengumpulan dan interpretasi data. Inilah ciri utama penelitian deskriptif.

3.8. Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti memiliki data yang diperlukan, maka akan dilakukan pengolahan data sesuai dengan ketentuan analisis yang sudah dibuat. Menurut Notoatmodjo (2015), merumuskan proses pengolahan data melalui beberapa tahap, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Identifikasi data, melakukan identifikasi ulang sebuah data, selanjutnya disesuaikan dengan pembahasan. Identifikasi data dilakukan dengan membedah beberapa peraturan, jurnal ataupun buku yang memiliki kaitan dengan judul penelitian.
- b. Klarifikasi data, tahap ini merupakan tahap di mana peneliti mengelompokkan data berdasarkan pada kelompok data yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan adanya klarifikasi data ini diharapkan proses penelitian akan terarah.
- c. Sistematis data, tahap ini sebuah data disusun pada setiap pokok secara sistematis, dengan maksud untuk mempermudah interpretasi data sehingga tercipta keteraturan dalam menentukan sebuah jawaban dari inti permasalahan.
- d. Interpretasi data, tahap ini peneliti sudah melakukan analisis data dengan teliti, kemudian peneliti menginterpretasikan hasil dari analisis akhir. Peneliti akan menyimpulkan ini dari serangkaian penelitian dan kemudian peneliti akan membuat sebuah kesimpulan.

3.9. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif yang kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi strategi pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung. Kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014:246). Proses analisis dimulai dari menelaah data mengenai strategi yang dimiliki oleh narasumber, yakni

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Seluruh data tersebut kemudian dilakukan pemilihan data mana yang dianggap penting, sehingga pada akhirnya diambil menjadi kesimpulan. Penelitian ini menggunakan sebagai berikut.

- a. Reduksi data, merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan dan menyeleksi data yang penting. Data diolah hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut sesudah penelitian lapangan, sampai skripsi lengkap tersusun. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan kompleks, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti, kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data.
- b. Penyajian data, digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan dari penelitian yang diteliti. Data yang ada kemudian dikelompokkan pada bagian masing-masing. Data yang dilampirkan harus disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan di lapangan.
- c. Kepastian (*confirmability*), menguji kepastian data berarti menguji hasil dari penelitian yang dilakukan, dikorelasikan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Hasil ini dapat dicapai melalui penelitian yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.
- d. Penarikan kesimpulan, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan, yaitu menyiapkan data dari temuan penelitian yang sudah dilakukan untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian.

3.10. Teknik Validitas Data

Sebuah penelitian harus diteliti keabsahannya sehingga dapat dikatakan valid atau mengungkapkan kebenaran yang objektif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability* (Sugiyono, 2014:121). Menguji data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu namun memiliki hubungan yang jelas yakni dengan melakukan pengecekan atau menggolong-golongkan hal yang mampu dijadikan sebagai pembanding dari data tersebut. Penelitian ini uji keabsahan datanya dilakukan dengan tiga uji antara lain sebagai berikut.

- a. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran atas informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data melalui wawancara, observasi maupun survei, dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.
- b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Triangulasi teknik adalah usaha mengecek keabsahan data atau mencek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama, pelaksanaan juga dengan cara cek dan recek (Bachri, 2010).
- c. Menggunakan bahan referensi, yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2014:128). Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera atau alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh Peneliti.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Kondisi Perkawinan Pada Usia Anak di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung pernah mengalami peningkatan kasus perkawinan pada usia anak yang sangat signifikan, yaitu terjadi pada tahun 2020, yang pada saat tahun 2020 seluruh dunia sedang dilanda musibah yaitu pandemi *covid-19* yang berdampak pada ekonomi dan inilah yang menjadi alasan para orang tua menikahkan anak-anak mereka meskipun belum cukup umur atau di bawah umur.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam penjelesannya tentang Pencegahan Perkawinan Anak, pada sebelum tahun 2020 Provinsi Lampung memiliki angka kasus perkawinan pada usia anak di bawah angka nasional, di mana pada tahun 2018 terdapat 20 (dua puluh) Provinsi yang memiliki angka dalam persen melebihi angka nasional untuk kasus perkawinan pada usia anak. Namun, Provinsi Lampung pada tahun 2019 masuk ke dalam 13 (tiga belas) Provinsi di Indonesia yang angka kasus perkawinan pada usia anak meningkat dari tahun 2018.

Kemudian yang terjadi pada tahun 2020 adalah Provinsi Lampung mengalami kondisi angka kasus perkawinan pada usia anak meningkat dengan sangat drastis, sehingga diterapkannya Kebijakan PUP. Kemudian tahun 2021 Provinsi Lampung berhasil menurunkan angka kasus perkawinan pada usia anak secara perlahan-lahan lewat penerapan dari beberapa program yang dilaksanakan oleh DPPPAA Provinsi Lampung.

Tabel 4 Data Perkara Dispensasi Perkawinan PA se-Wilayah PTA Bandar Lampung Tahun 2018-2021

No.	PA	2018	2019	2020	2021
1.	Blambangan Umpu	12	22	31	36
2.	Gedong Tataan	1	5	12	16
3.	Gunung Sugih	22	41	165	143
4.	Kalianda	13	25	60	65
5.	Kotabumi	22	51	113	81
6.	Krui	10	24	95	77
7.	Mesuji	0	4	3	4
8.	Metro	14	15	24	34
9.	Pringsewu	0	7	25	15
10.	Sukadana	2	23	34	62
11.	Tanggamus	17	15	28	16
12.	Tanjung Karang	5	14	31	36
13.	Tulang Bawang	10	19	60	46
14.	Tulang Bawang Tengah	1	14	30	44
JUMLAH		129	279	733	673

Sumber: PTA Bandar Lampung


Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya bahwa pengajuan dispensasi kawin di Provinsi Lampung diterima semuanya untuk melangsungkan perkawinan pada usia anak, jadi data dispenasi kawin ini adalah data perkawinan pada usia anak. Berdasarkan tabel di atas bahwa angka perkawinan anak naik signifikan dari tahun 2019 yang berjumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) kasus, meningkat menjadi 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) kasus. Peningkatan yang sungguh signifikan dan cukup menyita kacamata masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas PA yang memiliki angka kasus perkawinan anak tertinggi adalah PA Gunung Sugih dan PA Kotabumi. PA Gunung Sugih berkedudukan di Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan PAKotabumi berkedudukan di Kabupaten Lampung Utara. Jadi, kedua Kabupaten tersebut adalah daerah yang memiliki angka kasus perkawinan tertinggi dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Jika kita melihat PA yang mencatat kasus perkawinan pada usia anak paling sedikit wilayahnya adalah PA Mesuji dan PA Pringsewu pada tahun 2018 yang mencatat sebanyak 0 (nol) kasus perkawinan pada usia anak di wilayahnya, sedangkan tahun 2019-2021 PA

Mesuji tetap menjadi PA yang mencatat kasus angka perkawinan pada usia anak paling sedikit yaitu pada tahun 2019 sebanyak 4 (empat) kasus, tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kasus dan tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kasus.

Kasus perkawinan pada usia anak dapat dikatakan tinggi pada tahun 2020 jika kita melihat jumlah penduduknya menurut rentang usia. Berhasil tidaknya pembangunan di suatu daerah tergantung dari produktivitas dan efektivitas tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan, hal inilah yang menjadi dasar mengapa penduduk daerah tersebut harus dibina dan dikembangkan kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga penduduk daerah tersebut memiliki kecakapan agar bisa menjadi tenaga kerja yang handal dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya.

Jika melihat laju pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Lampung dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3 Data Jumlah Penduduk Provinsi Lampung

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar di atas bahwa jumlah penduduk Provinsi Lampung terus meningkat tiap tahunnya. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung meningkat pesat pada tahun 2020. Berikut penjelasan angka pada gambar di atas, yaitu sebagai berikut.

- a. 2017: 8.289.577 jiwa
- b. 2018: 8.370.485 jiwa

- c. 2019: 8.447.737 jiwa
- d. 2020: 9.007.848 jiwa
- e. 2021: 9.081.792 jiwa

Sedangkan jika melihat penduduk Provinsi Lampung dengan tingkatan umur dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5 Data Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Usia Tahun 2018-2020

Kelompok Usia	Laki-Laki			Perempuan			TOTAL		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0 - 4	390.734	385.191	379.600	376.183	370.696	365.215	766.872	755.887	744.815
5 - 9	407.882	407.724	404.851	390.146	391.567	391.070	798.028	799.291	795.921
10 - 14	381.780	387.520	393.672	361.666	367.127	372.308	743.446	754.647	765.980
15 - 19	363.132	363.197	365.010	340.279	340.260	341.559	703.411	703.457	706.569
20 - 24	351.586	351.785	351.469	325.357	324.766	324.587	676.943	676.551	676.056
25 - 29	338.956	337.913	337.103	318.169	317.144	315.464	657.125	655.057	652.567
30 - 34	334.047	334.249	333.901	317.151	315.738	314.388	651.198	649.987	648.289
35 - 39	327.316	327.265	326.851	317.083	316.858	316.071	644.399	644.123	642.922
40 - 44	317.172	319.711	321.633	302.157	306.199	309.934	619.329	625.910	631.567
45 - 49	279.312	286.454	293.185	265.676	272.288	278.257	544.988	558.742	571.442
50 - 54	235.887	242.360	248.917	227.801	233.790	239.852	463.678	476.150	488.769
55 - 59	193.426	199.381	205.621	185.142	193.074	200.677	378.568	392.455	406.298
60 - 64	147.001	153.562	159.694	133.169	141.534	149.421	280.170	295.096	309.115
65 - 69	96.648	102.877	108.941	89.399	94.223	100.295	186.047	197.100	209.236
70 - 74	58.938	61.016	64.234	62.323	64.260	66.362	121.261	125.276	130.596
75+	62.869	64.080	65.215	72.153	73.928	75.844	135.022	138.008	141.059
JUMLAH	4.286.676	4.324.285	4.359.897	4.083.809	4.123.452	4.161.304	8.370.485	8.447.737	8.521.201

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1, dijelaskan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1, dijelaskan bahwa definisi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1, dijelaskan bahwa pengertian hak anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1, dijelaskan bahwa definisi perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2, dijelaskan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perkawinan anak sebenarnya dapat saja dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin kepada PA, walaupun terdapat dispensasi kawin tetap saja perkawinan anak dilarang. Dispensasi kawin memiliki aturan-aturan dan syarat-syarat agar bisa disetujui untuk melangsungkan perkawinan, dan hanya alasan yang sangat mendesak yang akan disetujui. Berdasarkan PerMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1, dijelaskan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seseorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan PerMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1, dijelaskan bahwa definisi dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan PerMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 3, dijelaskan bahwa pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memiliki tujuan sebagai berikut.

- a. Menerapkan asas:
 - 1) Kepentingan terbaik bagi anak;
 - 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
 - 3) Penghargaan atas pendapat anak;
 - 4) Penghargaan atas pendapat anak;
 - 5) Non-diskriminasi;
 - 6) Kesetaraan gender;
 - 7) Persamaan di depan hukum;
 - 8) Keadilan;
 - 9) Kemanfaatan; dan
 - 10) Kepastian hukum.
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.

- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
- e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Berdasarkan Pergub Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak pada Pasal 5, dijelaskan bahwa upaya-upaya dalam pencegahan perkawinan pada usia anak sebagai berikut

- a. Pemda melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.
- c. Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan melaksanakan tugas: menyiapkan materi pendidikan KesPro usia anak; melakukan pemeriksaan kesehatan fisik, reproduksi dan psikologis usia anak; melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak kepada masyarakat; dan memberikan pemahaman KesPro remaja yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan praktik perkawinan pada usia anak dan tidak mengeluarkan Surat Rekomendasi Layak Kawin (SRLK).
- d. Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melaksanakan tugas: memberikan sosialisasi, fasilitasi dan pembekalan kepada guru terkait dengan KesPro; dan melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia anak kepada peserta didik.
- e. Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melaksanakan tugas: melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia anak kepada orang tua dan anak penyandang masalah kesejahteraan

sosial; dan melakukan layanan rehabilitasi bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat perkawinan anak.

- f. Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melaksanakan tugas: publikasi komunikasi, informasi dan edukasi terkait pencegahan perkawinan pada usia anak; mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk pencegahan perkawinan pada usia anak; dan pengawasan media oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
- g. Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk melaksanakan tugas: meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan; mendayagunakan Forum Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan; mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat daerah lain terkait pencegahan perkawinan pada usia anak; dan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten/Kota sebagai wadah atau pusat layanan konseling bagi keluarga/orang tua/orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak.

4.2 Gambaran Umum DPPPA Provinsi Lampung

Pemda Provinsi adalah pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di tingkat provinsi. Dalam Pelaksanaan Kebijakan PUP DPPPA Provinsi Lampung adalah aktor utama dalam pengimplementasiannya. DPPPA Provinsi Lampung terbentuk sebelumnya adalah Badan PPPA Provinsi Lampung sebelum menjadi badan adalah Biro Pemberdayaan Perempuan.

DPPPA Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. DPPPA Provinsi Lampung sebelumnya bernama Badan

PPPA Provinsi Lampung, dan sebelum menjadi Badan adalah Biro Pemberdayaan Perempuan. DPPPA Provinsi Lampung memiliki visi misi yang mengikuti visi misi Provinsi Lampung, namun misinya hanya diambil yang poin ketiga saja. Hal ini dikarenakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari DPPPA Provinsi Lampung adalah pada misi Provinsi Lampung yang poin ketiga saja. Berikut adalah visi misi Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut.

- a. Visi Provinsi Lampung yaitu “Rakyat Lampung Berjaya (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdayasaing, Sejahtera).
- b. Misi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.
 - 1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
 - 2) Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
 - 3) Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
 - 4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
 - 5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
 - 6) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Berdasarkan Pergub Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Pasal 261, dijelaskan bahwa DPPPA Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan Pemda di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) , tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DPPPA Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas mempunyai fungsi yaitu sebagai: perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga (KHPK), TKA, perlindungan hak perempuan dan anak (PHPA), data gender dan anak, serta di bidang PPKB; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang KHPK, TKA, PHPA, data gender dan anak, serta di bidang PPKB; pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas di bidang KHPK, TKA, PHPA, data gender dan anak, serta di bidang PPKB; pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang KHPK, TKA, PHPA, data gender dan anak, serta di bidang PPKB; pelaksanaan Kesekretariatan DPPPA Provinsi Lampung; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

DPPPA Provinsi Lampung menjalankan beberapa kebijakan demi mencegah perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung, yaitu Kebijakan PUP dan Pergub Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Kebijakan PUP adalah upaya untuk mencegah anak-anak di Provinsi Lampung untuk melakukan perkawinan pada usia anak yaitu perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, dan seandainya perkawinan pada usia anak tersebut sudah dilaksanakan maka tanggal kelahirannya yang ditunda sampai usia ibu mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Kebijakan ini tentunya tetap memperhatikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Berdasarkan Peragub Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Pasal 262, Perangkat Daerah Pemprov Lampung Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Susunan Organisasi DPPPA Provinsi Lampung, terdiri dari sebagai berikut.

- a. Kepala
- b. Sekretariat
- c. Bidang KHPK

- d. Bidang TKA
- e. Bidang PHPA
- f. Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat
- g. Bidang PPKB
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4 Struktur Organisasi DPPPA Provinsi Lampung
Sumber: DPPPA Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar di atas bahwa struktur organisasi pada DPPPA Provinsi Lampung sesuai dengan Pergub Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja. DPPPA Provinsi Lampung yang berperan sebagai pelaksana utama dalam menjalankan strategi pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung, memiliki bidang yang memiliki ruang lingkup dalam pelaksanaan strategi tersebut. Bidang-bidang tersebut yaitu sebagai berikut.

a. Bidang TKA

Berdasarkan PergubLampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Pasal 270, dijelaskan bahwa Bidang TKA mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap ruang lingkup TKA. Bidang TKA dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi yaitu: penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; penyiapan perumusan kajian kebijakan teknis fasilitasi sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil dan partisipasi; penyiapan dan melakukan bimbingan teknis penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan; penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi anak, pengasuhan, keluarga dan lingkungan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. Bidang TKA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

b. **Bidang PPKB**

Berdasarkan PergubLampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Pasal 276, dijelaskan bahwa Bidang PPKB mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat. Bidang PPKB dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai yaitu: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang PPKB; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang keluarga berencana dan KesPro; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Pengendalian PPKB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Pemda Provinsi Lampung telah melakukan pencegahan terhadap kasus perkawinan pada usia anak dibuktikan dengan adanya Pergub Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Berdasarkan Pergub Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak pada Pasal 2, dijelaskan bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak ini memiliki tujuan yaitu: mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; mewujudkan anak yang berkualitas dan sejahtera; mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak; mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga; meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak; memaksimalkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan mencegah putus sekolah; menurunkan angka kematian ibu dan bayi; menurunkan angka perceraian; menurunkan angka kemiskinan; dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Strategi yang diterapkan DPPPA Provinsi Lampung dalam berupaya melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung bisa dikatakan sudah berhasil dalam menurunkan angka kasusnya. Berdasarkan indikator teori strategi menurut Quinn (1990) yaitu (tujuan organisasi, kebijakan organisasi dan aksi utama organisasi), maka dapat diambil simpulan terkait strategi pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, disimpulkan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan indikator tujuan organisasi, bahwa berdasarkan visi misi DPPPA Provinsi Lampung tujuan organisasi sudah memiliki tujuan dan sudah menentukan tujuan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi dari DPPPA Provinsi Lampung. Tujuan dirumuskan berdasarkan turunan dari tugas pokok dan fungsi DPPPA Provinsi Lampung yang turun menjadi visi misi Provinsi Lampung. Tujuan organisasi tersebut adalah “rakyat Lampung berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)” dan “mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel”. Tujuan organisasi tersebut telah dirumuskan dengan jelas dan sudah sesuai dengan visi misi Pemprov Lampung.
- b. Berdasarkan indikator kebijakan organisasi, bahwa DPPPA Provinsi Lampung melaksanakan Kebijakan PUP demi mencegah praktik perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung dengan melihat Pergub Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Kebijakan tersebut dilaksanakan berupa kampanye yang disalurkan melalui beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPPA Provinsi Lampung. Kebijakan ini

bermaksud untuk mencegah anak-anak untuk melakukan praktik perkawinan pada usia anak, namun jika anak-anak telah melakukan perkawinan pada usia anak maka kehamilan dan kelahiran sang anak yang akan ditunda.

- c. Berdasarkan indikator aksi utama organisasi, bahwa aksi utama organisasi yang dimaksud berupa program ataupun kegiatan yang dijalankan. DPPPA Provinsi Lampung menjalankan strategi pencegahan perkawinan pada usia anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya namun tidak semua. DPPPA Provinsi Lampung telah mengadakan pertemuan dengan 34 (tiga puluh empat) *stakeholders* dan menghasilkan Komitmen Bersama. Fungsi yang tidak dijalankan adalah fungsi pemantauan evaluasi dan pelaporan tanpa ada sebab yang jelas alasan tidak dilaksanakannya. DPPPA Provinsi Lampung sambil menunggu disetujuinya pengajuan Perda Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ke Pemerintah Pusat, mereka memasukkan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak ke dalam beberapa program yang sedang dijalankan oleh DPPPA Provinsi Lampung saat ini. Program dan kegiatan tersebut adalah Program SRA yang masuk ke dalam komponen pendidik dan tenaga kependidikan terlatih SRA, Program FAD yang masuk ke dalam kegiatan FAP, dan Kegiatan Sosialisasi KesPro yang sasarannya adalah para remaja SMP dan SMA.

Berdasarkan tiga indikator di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan perkawinan pada usia anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung masih belum tepat dikarenakan terdapat satu tahapan fungsi yang tidak dilaksanakan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. DPPPAA Provinsi Lampung hendaknya meningkatkan kembali koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota agar kasus perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung dapat menurun secara stabil.
- b. DPPPAA Provinsi Lampung hendaknya melaksanakan pemantauan dari pelaksanaan komitmen bersama dengan 34 (tiga puluh empat) *stakeholders* agar dapat mengontrol kasus perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung.
- c. DPPPAA Provinsi Lampung hendaknya melakukan evaluasi dari pelaksanaan komitmen bersama dengan 34 (tiga puluh empat) *stakeholders* agar dapat mengetahui kelemahan dari strategi yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M. S., Halim. 2020. Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Admnistrasi Negara* 26 : 114-137.
- Almahisa, Y. S., Agustian, A. 2021. Pernikahan Dini dalam Perpektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3 : 27-36.
- Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak*. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jakarta. 121 hal.
- Dewi, S. M., Rahayu, Kismartini, Yuningsih, T. 2019. Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati. *Jurnal Palastran* 2 : 519-542.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. 2021. Struktur Organisasi Perubahan. www.dinaspppa.lampungprov.go.id. Dinas PPPA Provinsi Lampung. <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/pages/struktur-organisasi-perubahan>. Diakses pada Tanggal 09 Oktober 2022 Pukul 21.38.
- Irmawati. 2019. *Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone* (Skripsi). Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Juliansyah, E. 2017. Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ekonomak* 3 : 19-37.
- Marjalinda. 2021. *Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Persoalan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Karena Hamil di Luar Nikah* (Skripsi). Mataram. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7 : 387-411.

- Muhtarom, I. 2021. Cerai dalam Hukum Islam. www.kumparan.com. Muhtarom, I. Kumparan. <https://kumparan.com/izzul-muhtarom/cerai-dalam-hukum-islam-1wqXS5p56ab/full>. Diakses pada Tanggal 09 Oktober 2022 Pukul 20.12.
- Novi. 2021. Pengertian Strategi serta Jenis, Tujuan, dan Contohnya. www.gramedia.com. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/>. Diakses pada Tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 19.56.
- Novita, A. 2020. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018* (Skripsi). Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books. Solo. 305 hal.
- Nuraini, N. 2019. Ini Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini Menurut BKKBN. www.infopublik.id. Info Publik. <https://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/420538/ini-penyebab-tingginya-angka-pernikahan-dini-menurut-bkkbn#>. Diakses pada Tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 02.48.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Prabantari, I. 2016. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya dalam Mengasuh Anak: Studi Kasus di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan* (Skripsi). Salatiga. Univeritas Kristen Satya Wacana.

- Pranita, E. 2021. 9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia. www.kompas.com. Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas. Kompas.com. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all> Diakses pada Tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 07.03.
- Prasojo, L. D., 2018. *Manajemen Strategi*. UNY Press. Yogyakarta. 265 hal.
- Rofiqoh, A. 2017. *Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabuoaten Ponorogo)* (Skripsi). Pmorogo. Institut Agama Islam Negeri Ponorgo.
- Sakdiyah, H., Ningsih, K. 2013. Mencegah Pernikahan Dini untuk Membentuk Generasi Berkualitas. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 26 : 35-54.
- arwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 286 hal.
- Sri. 2021. Pernikahan Usia Dini di Lampung Capai 240 Kasus Selama 2021. www.kupastuntas.co. Didik Tri Putra Jaya. Kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2021/06/28/pernikahan-usia-dini-di-lampung-capai-240-kasus-selama-2021>. Diakses pada Tanggal 13 Oktober 2022 Pukul 22.19.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPPI) Bandung. Bandung. 235 hal.
- Taryono. 2021. Fenomena Pernikahan Dini di Lampung, Selly: 700 Lebih Anak Menikahn Dini. www.tribunlampung.co.id. Taryono. Tribun Lampung. <https://lampung.tribunnews.com/2021/05/26/fenomena-pernikahan-dini-di-lampung-selly-700-lebih-anak-menikah-dini>. Diakses pada Tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 19.17.
- Tim Indonesiabalik.id. 2020. *Cegah Perkawinan Anak*. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta. 31 hal.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak